



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Budionor Romauli Veronik binti Jonner Simanjuntak, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akademi Keperawatan pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Bagansiapiapi, tempat tinggal di Jalan Pulau Baru Gg. Alwaris RT. 014 RW. 004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Lutfi bin Syarifuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Pulau Baru Gg. Alwaris RT. 014 RW. 004, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 3 Januari 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 722/34/XI/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Kepenghuluan Jojol, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama tujuh bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Angga Rihardika Nurfi bin Muhammad Lutfi, lahir pada tanggal 21 Mei 2001;
 - b. Eca Febrian Nurfi binti Muhammad Lutfi, lahir pada tanggal 29 Juni 2004;
 - c. Farel Aditia Nurfi bin Muhammad Lutfi, lahir pada tanggal 29 Juni 2006;
 - d. Olifia Azahra Nurfi binti Muhammad Nurfi, lahir pada tanggal 14 Agustus 2009;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan bernama Dewi, terbukti Penggugat pernah menelpon perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakuinya;
 - d. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai berminggu-minggu lamanya tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa Tergugat pernah memukul badan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 2016, ketika itu perempuan selingkuhan Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk meminta uang biaya persalinan kepada Tergugat, namun pada waktu itu Tergugat sedang tidak di rumah, sehingga perempuan tersebut mengatakan kepada Penggugat bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak dari Tergugat, lalu Penggugat menelpon Tergugat, dan Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat tidak senang dengan perbuatan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri lagi;
 10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Muhammad Lutfi bin Syarifuddin) terhadap Penggugat (Budionor Romauli Veronik binti Jonner Simanjuntak);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan (*eksloit*) yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj.



menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Utj. gugur.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp760.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp851.000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	